

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Penilaian PkM	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Penilaian PkM di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Standar Penilaian PkM di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Penilaian PkM UNR 2. Standar Penilaian PkM Prodi
2.	<i>Tim Reviewer</i> , Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM harus secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur: a. Edukatif , yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM; b. Objektif , yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel , yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh	Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2-5: Tersedia matrik dan/atau formulir penilaian proses dan hasil PkM yang mencerminkan: a. unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b. tingkat kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM c. penggunaan metode dan instrumen yang relevan,	Semester Genap 2020/2021	Ketua LPPM	Dokumen yang memuat matrik dan formulir penilaian proses dan hasil PkM

No.	Isi Standar Penilaian PkM	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>pelaksana PkM;</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.			
3.	<p><i>Tim Reviewer</i>, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam menilai proses dan hasil PkM juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.</p>	<p>d. poin-poin penilaian reviewer berdasarkan pada kriteria minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tingkat kepuasan masyarakat; 2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan 			
4.	<p><i>Tim Reviewer</i>, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam menilai proses dan hasil PkM berdasarkan pada kriteria minimal penilaian hasil PkM yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 				

No.	Isi Standar Penilaian PkM	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>e. Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>5. teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>			
5.	<p><i>Tim Reviewer</i>, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam menilai proses dan hasil PkM dapat menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.</p>				
6.	<p>Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar hasil PkM agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.</p>	<p>Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar penilaian PkM UNR.</p>	<p>Semester Genap 2020/2021</p>	<p>Ketua BPM Ketua GPM</p>	<p>Daftar hadir sosialisasi</p>